

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
" PRO JUSTITIA "



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : STLP/B/ 291 / X /2024/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR


Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/291/X/2024/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 14 Oktober 2024 pukul 12.24 WITA, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:


1. nama : SOCIMUS KOLO
2. nomor identitas : 5303192503680001
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : SUNSEA, 1968-03-25
6. umur : 56
7. pekerjaan : GURU
8. agama : KRISTEN KATOLIK
9. alamat : FATUMTASA RT/RW: 011/006, INSANA UTARA, TIMOR TENGAH UTARA
10. nomor HP. 081353525379.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (curat) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 , yang terjadi di JL PROF. DR. YOHANES HERMAN, RT -, RW -, TITIK KOORDINAT - , LASIANA , KELAPA LIMA , KOTA KUPANG , NUSA TENGGARA TIMUR , Pada Tanggal 17 Juli 2024 Sekitar Pukul 17.00 Wita , dengan Terlapor atas nama JESICA SODAKAIN, SH Cs, Uraian Kejadian Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Kejadian berawal ketika pada tanggal 20 Agustus 2024 pelapor sebagai wakil sarana prasarana SMK PELAYARAN KUPANG bersama staf yang lain melakukan pengecekan barang-barang inventaris sekolah pengadaan tahun 2020. Setelah mengecek pelapor mendapati ada 3 barang yang hilang yaitu 1 (Satu) unit laptop merek Acer, 1 (Satu) unit laptop merek HP dan 1 (Satu) buah tanki fiber. Kemudian Satpam sekolah melaporkan atas kehilangan barang inventaris tersebut dengan menunjukan vidio pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saat terlapor Cs masuk secara paksa ke ruangan guru dengan merusak gembok pintu dan mengambil barang-barang yang terlapor Cs mengaku adalah barang pribadi. Atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.11.800.000 (Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan pelapor datang ke ruang SPKT Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor


(SOCIMUS KOLO)





KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM
Jalan Soeharto 3 Kupang 85118

A1

Kupang, 18 Oktober 2024

Nomor : B/ 709 /X/2024/Ditreskrimum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Kepada

Yth. Sdra. SOCIMUS KOLO

di

Tempat.

- Rujukan :
 - Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Laporan Polisi nomor: LP/B/291/X/2024/SPKT Polda NTT, tanggal 14 Oktober 2024 tentang dugaan Peristiwa Pencurian dan Pemberatan;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 785 /X/2024/Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2024.
- Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa laporan saudara telah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan saat ini oleh Penyelidik Subdit III Ditreskrimum Polda NTT dan akan di lakukan undangan wawancara klarifikasi perkara guna mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan terlapor;
- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, kami sampaikan bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (sp2hp) ini, tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan melainkan hanya sebagai informasi tentang laporan saudara;
- Apabila saudara membutuhkan informasi dapat langsung menghubungi Penyelidik atas nama AKP IMANUEL FERDENAN SABANENO No.HP 0821-4402-3271 dan BRIPTU MIHA ISRAEL A. ARA RIWU dengan nomor handphone 0821-4764-8848.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT
WADIR

Tembusan :

- Kapolda NTT.
- Irwasda Polda NTT.
- Dirreskrimum Polda NTT.
- Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda NTT.

ALBERTUS ANDRENA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110993



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN INFORMASI

Nomor : STPL/1125 /X/2024/Ditreskrimsus Polda NTT
Tgl. : 31/10/2024

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Jam 13.05 Wita telah datang ke Piket Fungsi Ditreskrimsus Polda NTT seorang Perempuan yang beridentitas:

Nama : CHARLES JEFFRY ANTHONY
Tempat, Tanggal Lahir : TERNATE, 15 Desember 1965
Umur : 58 TAHUN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Suku Bangsa : AMBON / INDONESIA
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua pembimbina yayasan Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Maritim Indonesia)
Alamat : Jalan Poncol jaya RT/RW : 015/005, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Alamat saat ini Perumahan Bello Sejahtera Blok A16 Kel. Bello Kac. Maulafa Kota Kupang
Nomor Handphone : 08988144965

----- Telah menginformasikan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana ITE menghilangkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dimana Pada tanggal 15 Juli 2024 data 149 Siswa kelas XI dan kelas XII dihilangkan atau dihapus dari data dapodik sekolah SMK Pelayaran Kupang dan kurang lebih ada sekitar 20 Guru juga dikeluarkan dari data dapodik SMK Pelayaran Kupang yang diduga dilakukan oleh operator sekolah SMK Pelayaran Kupang Sdr. Angelo Meiguel Tadjio Tallo. Selanjutnya saya membuat laporan guna ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

----- Demikian surat tanda penerimaan informasi pengaduan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kupang, 31 Oktober 2024

Yang Menerima Informasi

Pelapor

CHARLES JEFFRY ANTHONY

PIKET SUBDIT 5 SIBER



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Soeharto 3, Kupang 85118

Kupang, **24** Maret 2025

Nomor : SP2HP/ **23** /III/RES.2. 5./2025/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan perkembangan
hasil penyelidikan (SP2HP).

Kepada

Yth. CHARLES JEFFRY ANTHONY

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Laporan Informasi Nomor: LI/125/X/RES.2.5./2025/DITRESKRIMSUS, tanggal 31 OKTOBER 2024;
 - e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/403/X/RES.2.5./2025/Ditreskrimsus Tanggal 25 NOVEMBER 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa Laporan Informasi Nomor: LI/125/X/RES.2.5./2025/DITRESKRIMSUS, tanggal 31 Oktober 2024 tentang dugaan Tindak Pidana menghilangkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik yang dilaporkan oleh saudara CHARLES JEFFRY ANTHONY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan dan mencari alat bukti yang ada kaitannya dengan laporan saudara.
3. Perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada saudara selaku pihak pelapor, apabila ada keluhan dalam pelayanan agar menghubungi Penyidik KOMPOL KAREL LEOKUNA, S.Kom., M.M. dan Penyidik Pembantu BRIPDA BAGAS ADRIANSYAH KRISTANTO PUTRA Contact Person (081225125566).
4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT


BENNY REMUS HUTAJULU, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050899



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : STTLP/3047/X/2024/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/0334/X/2024/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 22 November 2024 pukul 10.45 WITA, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:


1. nama : CHARLES JEFFRY ANTHONY
2. nomor identitas : 3174031512058003
3. tempat/tanggal lahir : KUPANG
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : TERNATE, 1965-12-15
6. umur : 58
7. pekerjaan : WIRASWASTA
8. agama : KRISTEN PROTESTAN
9. alamat : JL. PONCOL JAYA RT/RW. 015/005, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN
10. nomor HP. 08988144965.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penggelapan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, yang terduga J. PROF. DR. HERMAN YOHANIS KM.12, RT. - RW. - , TITIK KOORDINAT - , LASIANA, KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, Pada tanggal 07 November 2022, dengan Terlapor atas nama JESICA SONABELA SODAKAIN, Urutan Kejadian Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan. Kejadian berawal pada tanggal 07 November 2022 terlapor yang merupakan Kepala Sekolah SD/PAK RELAYARAN, telah melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan uang sebesar Rp. 553.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada pihak sekolah melalui pertanggungjawaban kepada terlapor, Terlapor tidak dapat bertanggung jawab karena uang tersebut telah diserahkan kepada terlapor. Atas kejadian ini terlapor sebagai pemilik yayasan sedang ke ruang SPKT Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Kupang, 22 November 2024

MENGETAHUI
DANUSA TENGGARA TIMUR
SANGA SPKT



UNDIKOW AND TRI ATMODJO, S.H.
AJUN KOMANDAN POLISI NRP 70090284

(CHARLES JEFFRY ANTHONY)



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Soeharto 3 Kupang 85118

Kupang, 09 Desember 2024

Nomor : B / 816 / XII / 2024 / Ditreskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP)

Kepada

Yth. CHARLES JEFFRY ANTHONY

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana;
 - d. Laporan polisi Nomor LP / B / 334 / XI / 2024 / SPKT, Tanggal 22 November 2024. Tentang tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP yang dilaporkan oleh saudara CHARLES JEFFRY ANTHONY.
 - e. Surat perintah penyelidikan Nomor : SP - Lidik / / XII / 2024 / Ditreskrim tanggal Desember 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa laporan saudara telah diterima Subdit II/Hardabangtah Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Timur.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diberitahukan kepada saudara Perkembangan Hasil Penyelidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Telah ditunjuk penyidik yang menangani kasus tersebut an. AKP YOHANIS BLEGUR, S.H. dengan Nomor Hp. 081342010482 dan BRIGPOL RUBEN YOHANES WABANG, S. Pd.,M.H. dengan Nomor Hp. 085253903093.
 - b. Apabila ada informasi yang ingin disampaikan dapat menghubungi penyidik yang menangani kasus tersebut.
4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan dan sebatas sebagai informasi tentang perkembangan laporan saudara.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT

Tembusan :

1. Kapolda NTT
2. Inwasda Polda NTT
3. Kabbagwassidik Ditreskrim Polda NTT

PATAR M.H. SILALAHI., S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Soeharto 3 Kupang 85118

Kupang, 22 April 2025

Nomor : B/190/IV/2025/Ditreskrimum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke- 2 (dua)

Kepada

Yth. CHARLES JEFFRY ANTHONY

di

Tempat

1. Rujukan :

- Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUMAH);
- Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana;
- Laporan polisi Nomor LP / B / 334 / XI / 2024 / SPKT, Tanggal 22 November 2024. Tentang tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP yang dilaporkan oleh saudara CHARLES JEFFRY ANTHONY.
- Surat perintah penyelidikan Nomor : SP - Lidik / 887/ XII / 2024 / Ditreskrimum tanggal 09 Desember 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada saudara perkembangan penyelidikan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 374 KUHP yang terjadi di Kelurahan Lasiana, Kec. KelapaLima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan oleh JESICA SONABELA SODAKAIN, CS, dengan update informasi terakhir atas perkembangan hasil penyelidikan adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, beberapa saksi;
- Telah di kirimkan suran undangan klarifikasi kepada terlapor, namun sampai pada saat ini terlapor belum dapat hadir dan memberikan keterangan;
- Adapun hambatan yang di alami oleh penyelidik dalam proses penyelidikan yakni penyelidik belum memperoleh dokumen bukti dari terlapor karena terlapor belum dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi perkara dari penyelidik.

3. Tindak lanjut terhadap perkara tersebut, penyelidik akan mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan dalam laporan tersebut.

4. Apabila ada informasi yang ingin di sampaikan dapat menghubungi penyelidik yang menangani kasus tersebut an. IPDA LEONARD NDOEN, S.H. dengan Nomor Hp. 081338999988 dan BRIGPOL RUBEN YOHANES WABANG, S. Pd.,M.H. dengan Nomor Hp. 085253903093.

5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan dan sebatas sebagai informasi tentang perkembangan laporan saudara.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT

PATAR M.H. SILALAH, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

Tembusan :

- Kapolda NTT
- Irwasa Polda NTT
- Kabbagwassidik Ditreskrimum Polda NTT



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Soeharto 3 Kupang 85118

A1

Kupang, ? Maret 2025

Nomor : B/ ? /III/ 2025/ Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Hal : Pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan (SP2HP) Ke-Lima

Kepada

Yth. Sdri. RITA LOUSIANA ANTHONY

di

Tempat

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/336/X/2023/SPKT/POLDA NTT, tanggal 02 Oktober 2023, tentang dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/642/X/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Oktober 2023;
 - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor : B / 486 / VII / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 12 Juli 2024.
- Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini diberitahukan kepada Saudari perkembangan penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin sebagaimana yang saudara laporkan yakni Penyelidik telah bersurat guna permintaan keterangan tambahan terhadap terlapor FERDY SUY yang kami jadwalkan pada tanggal 21 Desember 2024 namun pada bulan Januari 2025 yang lalu penyelidik memperoleh berita duka dari istri terlapor bahwa terlapor telah meninggal dunia karena sakit. Menindak lanjuti informasi tersebut penyelidik telah meminta surat keterangan kematian/akta kematian terlapor FERDY SUY dari istrinya/keluarganya. Perkembangan selanjutnya terhadap penanganan laporan saudara akan diinformasikan secara berkala.
- Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas disampaikan informasi bahwa Apabila Saudari membutuhkan informasi terkait kasus yang Saudari laporkan, dapat menghubungi BRIPKA GREGORIUS PAKAINONI dengan nomor Hp/WA : 081 339 727 104.
- Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT

PATAR M. H. SILALAH, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

Tembusan :

- Kapolda NTT
- Irwasda Polda NTT.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Soeharto 3, Kupang 85118**

Kupang, 30 Desember 2024

Nomor : B/3773/XII/WAS.2.4./2024/ltwasda
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : hasil klarifikasi pengaduan masyarakat.

Kepada

Yth. KETUA YASPELTRA
MARINDO KUPANG

di

Kupang

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Kemaritiman Indonesia, kepada Irwasda Polda NTT Nomor: 030/YYS/XI/2024, tanggal 3 November 2024 perihal pengaduan.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Saudara hasil klarifikasi tentang dugaan ketidakprofesionalan penyelidik Ditreskrimum Polda NTT dalam penanganan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/336/X/2023/Polda NTT, tanggal 2 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut:

- a. bahwa terkait Laporan Polisi ini telah ditindaklanjuti oleh penyelidik dengan melakukan penyelidikan sesuai surat Nomor: Sprin.Lidik/642/X/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Oktober 2023 dengan mengambil keterangan terhadap pelapor dan empat belas orang saksi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus ini;
- b. bahwa penyelidik telah mengirim (SP2HP pertama) terkait pergantian penyelidik yang baru atas nama Bripka Gregorius Pakainoni kepada pelapor pada tanggal 28 Juni 2024 dan (SP2HP kedua) tanggal 12 Juli 2024 bahwa akan dilaksanakan gelar perkara;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindai QR di samping




Balai
Sertifikasi
Elektronik



2. SURAT KAPOLDA NTT
NOMOR :B/3773/XII/WAS.2.4./2024/ITWASDA
TANGGAL: 30 DESEMBER 2024

- c. bahwa penyidik Ditreskrimum Polda NTT telah melaksanakan gelar perkara secara internal Subdit II Ditreskrimum Polda NTT pada bulan Oktober 2024 dengan hasil agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor dan penyidik telah melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelapor pada tanggal 29 Oktober 2024;
- d. hambatan yang dialami oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT dalam penanganan kasus ini yaitu:
- 1) penyidik yang menangani kasus ini baru mendapat limpahan penanganan kasus pada bulan juni 2024 dari penyidik lama sehingga penyidik yang baru membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
 - 2) penyidik telah mengundang terlapor sebanyak dua kali untuk diambil keterangan namun terlapor tidak menghadiri undangan tersebut.
- e. rencana tindak lanjut penyidik Ditreskrimum Polda NTT dalam penanganan kasus ini yaitu:
- 1) bahwa penyidik Ditreskrimum Polda NTT akan melakukan permintaan keterangan terhadap ahli pidana terkait legal opini;
 - 2) bahwa penyidik Ditreskrimum Polda NTT akan melakukan panggilan kepada terlapor untuk diambil keterangan;
 - 3) bahwa penyidik Ditreskrimum Polda NTT akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan dapat tidaknya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - 4) perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan kepada saudara melalui SP2HP oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT.
- f. bahwa penyidik Ditreskrimum Polda NTT yang menangani kasus ini akan dilakukan secara Profesional, Proporsional dan Prosedural sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, melainkan hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara, apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbagdumasan Itwasda Polda NTT di Nomor Hp 081267111106.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
IRWASDA



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai
Sertifikasi
Elektronik

